

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan untuk dapat memajukan tingkat perekonomian di Indonesia.

Perkembangan dunia perbankan yang diiringi dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan dewasa ini makin menggembarakan. Salah satu aspek berkembangnya adalah beragamnya jumlah produk yang ditawarkan dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dan investasi dengan cepat dan tepat. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara (Sinungan, 2013, hlm. 1)

Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Soemitra, 2015, hlm. 61) Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syariah.

Seiring dengan perkembangan tersebut mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem perbankan syariah yang salah satunya yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah, PT. Bank Negara Indonesia Syariah lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang berdiri setelahnya.

Peran umum PT. Bank Negara Indonesia Syariah adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariah Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad sesuai dengan syariat Islam seperti akad *mudhārabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa) dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Dalam perbankan konvensional pembiayaan ini dikenal dengan nama kredit sedangkan di perbankan syariah adalah pembiayaan.

Hukum utang piutang atau pembiayaan diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan dana adalah hal yang sangat disukai dan dianjurkan karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Kemenag RI, 2015, hlm. 31)

Salah satu faktor penting perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar diteliti. Sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dapat memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon nasabahnya.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan kaidah-kaidah 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* dan *constraint*. Agar pihak bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank bisa

mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet, segera menyelesaikan dan menangani pembiayaan macet tersebut. (Kasmir, 2002, hlm. 12)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2011, hlm. 22)

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank (Djamil, 2012, hlm. 59) Pembiayaan dikatakan berhasil apabila dapat dikembalikan pokok dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha *debitur* bertambah maju. Agar berhasil, pembiayaan yang diberikan juga harus tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna.

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 (lima) jenis kolektibilitas :

1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;
4. Diragukan;
5. Macet. (Indonesia, 2015, hlm. 95)

Dalam penetapannya kolektibilitas kredit ditetapkan berdasarkan tiga kriteria:

1. Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi;
- e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja (*performance*) nasabah

Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perolehan laba;
- b. Struktur permodalan;
- c. Arus kas;
- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Kemampuan membayar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- c. Kelengkapan dokumen pembiayaan;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
- e. Kesesuaian penggunaan dana;
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (Indonesia, 2015, hlm. 96)

Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang seras dengan risiko, terutama dengan melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya.

Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan

menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya merugikan nasabah penyimpan/nasabah investor.

Sejak berdiri sampai sekarang, PT. Bank Negara Indonesia Syariah lebih banyak melayani produk pembiayaan yakni produk pembiayaan konsumtif yaitu meliputi: Pembiayaan Multiguna iB Hasanah, Pembiayaan Oto iB Hasanah, Pembiayaan Emas iB Hasanah, Pembiayaan CCF iB Hasanah, Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh, Pembiayaan Qard iB Hasanah, dan Pembiayaan Griya iB Hasanah (<https://hariantocanecity.blogspot.co.id>, 2018)

Daya tarik masyarakat terhadap produk pembiayaan konsumtif dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah tersebut pun sangat bagus, hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 1.1: Data kolektibilitas nasabah pembiayaan konsumtif pada tahun 2016

No	Kolektibilitas	Jumlah Rekening Nasabah (NOA)
1	Lancar	1.177
2	Dalam perhatian khusus	60
3	Kurang lancar	2
4	Diragukan	6
5	Macet	27

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Tahun 2016

Tabel 1.2: Data kolektibilitas nasabah pembiayaan konsumtif pada tahun 2017

No	Kolektibilitas	Jumlah Rekening Nasabah (NOA)
1	Lancar	1.103
2	Dalam perhatian khusus	74
3	Kurang lancar	3
4	Diragukan	9
5	Macet	36

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Tahun 2016

Dilihat pada tabel di atas bahwa terjadi peningkatan nasabah yang tergolong kedalam kolektibilitas macet setiap tahunnya. Hal ini membuat risiko

keuntungan bagi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menjadi berkurang sehingga berdampak pada nasabah investor mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih sedikit dan berdampak pada kepercayaan nasabah investor selanjutnya untuk menambah saldo tabungan kepada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin (Arohman, 2018)

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui mengapa sampai terjadi kredit macet, bagaimana PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengelola kolektibilitas pembiayaan konsumtif pada nasabah yang mengalami kredit macet, apa saja hambatan yang dihadapi dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan kredit macet, serta faktor penyebab terjadinya pembiayaan kredit macet. Agar dapat ditarik kesimpulan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Pengelolaan Kolektibilitas Pembiayaan Konsumtif di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana analisis pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meminimalisasi nasabah yang tergolong kedalam kolektibilitas macet pada pembiayaan konsumtif?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui analisis pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meminimalisasi nasabah yang tergolong kedalam kolektibilitas macet pada pembiayaan konsumtif.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi bagi para pihak terutama untuk PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lebih khususnya dan pembaca pada umumnya yang

ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam mengenai pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi bagi semua pihak umumnya para nasabah khususnya dan sebagai referensi serta menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengetahui secara luas mengenai pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam pengertian yang dimaksud dalam penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional yang perlu didefinisikan dalam lingkup pembahasan yaitu:

1. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya) (Kebudayaan, 1990, hlm. 32) Dalam hal ini, penulis menganalisis kredit pada nasabah yang bermasalah.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah penyebaran berbagai sumber daya yang ada di organisasi untuk mewujudkan tujuan strategis. Penyebaran sumber daya dicerminkan dalam divisi kerja organisasi kedalam departemen-departemen dan

tugas-tugas khusus, garis wewenang resmi dan mekanisme dalam mengkoordinasi tugas-tugas organisasi yang beragam.(Daft, 2012, hlm. 4) Pengelolaan yang penulis maksud adalah cara mengelola kolektibilitas pembiayaan dengan menggunakan berbagai macam strategi pengelolaan alternatif agar dapat mengurangi jumlah kredit bermasalah.

3. Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah penggolongan kualitas pembiayaan (Indonesia, 2015, hlm. 95). Pembiayaan menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya (Rivai & Veithzal, 2018, hlm. 33) Kolektibilitas yang penulis maksud adalah suatu pinjaman yang dapat dikelompokkan dalam lima kelompok yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2015, hlm. 17) Dalam hal ini, pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan konsumtif di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

5. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2011, hlm. 89) Produk pembiayaan konsumtif yaitu

meliputi: Pembiayaan Multiguna iB Hasanah, Pembiayaan Oto iB Hasanah, Pembiayaan Emas iB Hasanah, Pembiayaan CCF iB Hasanah, Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umroh, Pembiayaan Qard iB Hasanah, dan Pembiayaan Griya iB Hasanah.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengelolaan kolektibilitas pembiayaan konsumtif.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah kolektibilitas pembiayaan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji hal yang sama namun dalam subtansi yang berbeda.

Tabel 1.3: Kajian Pustaka

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Sa'id Al-Makhfuz (2014) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.	<i>“Analisis Manajemen Risiko Kredit Mobil pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama ingin mengendalikan kredit macet terhadap nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian terdahulu lebih menekankan terhadap manajemen risiko atau pengelolaan risiko ▪ Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kolektibilitas

				<p>kredit macet pada kolektibilitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancar; 2. Dalam perhatian khusus; 3. Kurang Lancar; 4. Diragukan; 5. Macet.
2	<p>Nurul Ain Rasyidah (2013) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.</p>	<p><i>“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama ingin memberikan solusi terbaik terhadap lembaga keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian terdahulu memberikan solusi bahwa akad murabahah bisa meminimalisir kredit macet pada nasabah. ▪ Sedangkan penelitian ini lebih menekankan dalam meminimalisasi setelah kredit macet terjadi pada nasabah.
3	<p>Nurma Alinda (2012) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.</p>	<p><i>“Strategi Pengelola Pembiayaan dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Amanah Banjarmasin”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sama-sama meminimalkan kredit macet pada nasabah sehingga laba dari lembaga keuangan tersebut bisa menjadi optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian terdahulu menekankan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan kredit sehingga strategi yang digunakan adalah dengan cara memilih nasabah yang potensial. ▪ Sedangkan penelitian ini

				lebih menekankan setelah terjadi kredit macet pada nasabah yang kurang potensial.
--	--	--	--	---

Sumber:

1. Al-Makhfuz, M. Sa'id (2014). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Mobil pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)*. UIN Antasari Banjarmasin. Indonesia
2. Rasyidah, Nurul Ain (2013). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Risiko di Bank Kaltim Syariah Samarinda*. UIN Antasari Banjarmasin. Indonesia
3. Alinda, Nurma. (2012). *Strategi Pengelola Pembiayaan dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Amanah Banjarmasin*. UIN Antasari Banjarmasin. Indonesia

Dari gambaran kajian pustaka sebagaimana yang terdapat dalam tabel diatas maka dengan jelas terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang penulis teliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan, sehingga menjadikan alasan peneliti untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun dalam tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian

yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan pengelolaan kolektibilitas pembiayaan yang mendukung serta relevan dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dijadikan sebagai tempat penelitian, data dan sumber data dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat merupakan penyajian data dan analisis, penyajian data terdiri dari gambaran umum dan struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin serta deskripsi hasil wawancara. Analisis data terdiri dari jawaban dari rumusan masalah yakni tentang pengelolaan kolektibilitas pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan hambatan dalam melakukan meminimalisasi kredit macet yang terjadi pada nasabah.

Bab kelima merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya dari hasil penelitian sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas, dan padat.